

# KEABSAHAN KARYA SENI DIGITAL NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Pande Putu Nugrahita Prameswari Sutrisna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nugrahitaprameswari46@gmail.com](mailto:nugrahitaprameswari46@gmail.com)  
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan karya seni digital NFT yakni sebagai objek jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan instrumen hukum atau produk hukum dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini yakni berupa KUH Perdata, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan ini yakni berupa buku maupun artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Teknik penulisan pada artikel ini menggunakan studi kepustakaan dan dalam pembuatan artikel ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Bahwasannya hasil dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata, karya seni digital NFT dapat digolongkan sebagai benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 503 KUH Perdata, karya seni digital NFT digolongkan sebagai benda yang tidak berwujud. Menurut perspektif UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karya seni digital NFT telah memenuhi unsur-unsur sebagai objek jaminan fidusia yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**Kata Kunci:** NFT, Jaminan Fidusia.

## ABSTRACT

*This article aims to determine and analyze the validity of NFT (Non-Fungible Token) digital artwork, namely as an object of fiduciary security that applies in Indonesia. This research uses normative legal research methods with a legal instrument or legal product approach (The Statute Approach) and a legal concept analysis approach (Analytical & Conceptual Approach). The primary source of legal material in this writing is the Civil Code, Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Sources of secondary legal material in this writing are in the form of books or scientific articles that are related to the problems that will be discussed in this paper. The writing technique in this article uses library research and in writing this article uses qualitative descriptive data analysis techniques. In fact, the results of this research show that based on the provisions of Article 499 of the Civil Code, NFT digital works of art can be classified as objects that can be used as objects of fiduciary security because they fulfill the elements of these provisions. Based on the provisions of article 503 of the Civil Code, NFT digital artwork is classified as an intangible object. According to the perspective of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, NFT digital works of art have fulfilled the elements as objects of fiduciary guarantees as stated in Article 1 point 4 of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.*

**Key Words:** NFT (Non-Fungible Token), Fiduciary guarantee.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, zaman digitalisasi yakni era 4.0 telah mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Dalam era ini sering disebut dengan era digital yang ditandai oleh pesatnya pertumbuhan teknologi informasi yang bergerak dengan cepat. Hal ini tentu mengakibatkan munculnya banyak teknologi-teknologi baru bermunculan yang pada era ini dikenal dengan digitalisasi teknologi. Perkembangan teknologi di bidang digital dapat ditemui melalui berbagai macam teknologi yang terus lahir seperti mulai berkembangnya komputer, laptop, gadget, internet hingga menjamurnya aplikasi jejaring sosial yang akrab dikenal sebagai sosial media.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi telah membawa berbagai perubahan di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang berbentuk digital. Seperti halnya transformasi digital pada beragam aktivitas yang tiap harinya mengalami kemajuan, seperti hadirnya *e-commerce*, *video streaming*, *telemedicine video conference* dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam aspek pekerjaan pada era 4.0 juga mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Salah satu profesi yang terkena dampak pada era digitalisasi yakni para seniman. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam aspek ekonomi, para seniman atau pekerja seni memiliki gagasan yang tentunya yang semakin praktis yang memerlukan sesuatu yang lebih efisien dan mudah dalam menunjang pekerjaan mereka dibidang seni. Dalam hal ini karya seni *Non-Fungible Token*, yang selanjutnya disebut dengan NFT digunakan oleh pekerja seni sebagai media yang merak gunakan untuk memasarkan hasil karyanya dalam bentuk digital. Hal ini dianggap lebih mudah dan efektif seiring dengan perkembangan pada era digital ini. Sekarang, telah banyak seniman yang bermunculan dan menciptakan konten atau karya dalam bentuk digital yakni NFT. Dengan adanya platform digital ini salah satu teknologi yang mendukung pekerja seni untuk memberdayakan dan juga memasarkan hasil karya seni mereka dengan jangkauan yang lebih luas. NFT kemudian menjadi alternatif baru untuk memudahkan pemasaran karya seni yang mereka diciptakan oleh seniman yang menjadi platform digital baru bagi pekerja seni. Selain itu dengan adanya NFT ini terbilang memiliki akses yang terbilang cukup mudah dan memerlukan alat serta metode yang aman sehingga para seniman dapat mengaksesnya dengan lebih mudah.

Adapun pengertian dari NFT, dikutip dari Forbes advisor, "*NFT can be defined as a digital asset that represents certain objects in reality such as art, videos, music to games. NFT can be traded online through cryptocurrencies by using certain codes through basic software as well as crypto*".<sup>3</sup> Jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia memiliki arti bahwasannya NFT ialah suatu asset dengan wujud digital dalam suatu karya seni yang dimana NFT dapat dijual serta dalam transaksi jual beli NFT sering dibeli menggunakan *cryptocurrency*. NFT dan *cryptocurrency* sama-sama tergolong ke dalam aset digital namun terdapat perbedaan diantara mereka. NFT sebagai karya seni tidak dapat dilakukannya penukaran akan tetapi pada *crypto* dapat dilakukannya penukaran dengan

---

<sup>1</sup> Rahayu, Puji "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak." *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 2, No. 1 (2019): 47.

<sup>2</sup> Sektiyaningsih, Indria Sukma Sektiyaningsih. "Tren NFT dan Defi Dalam Bisnis di Era Metaverse". *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 8, No. 2 (2022): 22.

<sup>3</sup> Ivana, Gabriella & Andriyanto Adhi N. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (2022): 710.

uang *dollar* atau dengan *crypto* lain. Disetiap transaksi jual beli karya seni NFT memiliki catatan disetiap transaksi tersebut. Hal ini memiliki kemungkinan para seniman memonetisasi di setiap karya yang dihasilkan mereka dengan waktu yang cepat dan lebih efisien. Karya seni NFT ini dapat berupa potongan video, swafoto, *Graphics Interchange Format (GIF)*, tulisan, dan masih banyak lagi.<sup>4</sup>

Karya seni NFT dalam transaksinya tercatat memiliki kode identifikasi serta data unik yang memiliki perbedaan di setiap masing-masing karya seni NFT pada jejaring *blockchain* dan untuk penyimpanannya dapat dilakukan pada *ledger* (buku kas publik). Hal ini lah yang memungkinkan karya seni NFT dapat dijadikan suatu aset dalam bentuk digital.<sup>5</sup> Karya seni NFT dapat terbilang sebagai suatu identitas keaslian dikarenakan dalam setiap karya seni NFT pada sistem *blockchain* mempunyai nomor sertifikat keaslian atau kode unik dan berbeda. Kode unik NFT dapat dirancang oleh penciptanya dalam berbentuk digital maupun tidak digital. Karya seni NFT yakni dapat dipasarkan melalui *platform* khusus seperti *OpenSea*, *Rarible*, *Foundation*, dan lainnya yang dimana dalam *platform* mereka menggunakan *cryptocurrency* dalam melakukan pembayaran yang merupakan program *Ethereum* atau kontrak pintar. Seniman NFT ini dapat memperoleh manfaat dari transaksi pada pasar NFT ataupun pertukaran yang dilakukan dengan cara *peer-to-peer*.<sup>6</sup> *Peer-to-peer* adalah teknologi yang dapat menukarkan informasi elektronik antar pengguna internet dengan jaringan internet.<sup>7</sup>

Di Indonesia, Popularitas karya seni NFT terus berkembang pesat terutama pada awal 2022 kemarin. *Blockchain* yang dikenal sebagai teknologi untuk penyimpanan data terkhusus NFT merupakan hal lumrah untuk dipertukarkan di berbagai pasar dan situs.<sup>8</sup> Karya seni NFT sudah dikenal dan ditekuni oleh beberapa seniman yang berasal dari Indonesia. Beberapa waktu belakangan ini bahkan telah dilaksanakannya berbagai pameran dari galeri daripada karya seni dalam bentuk NFT. Adapun satu diantara beberapa pameran yang dilaksanakan yaitu pameran yang diselenggarakan di Gedung Sarinah. Gerakan ini menunjukkan bahwa asanya dukungan bagi seniman NFT di tanah air. Contohnya yang sudah menggemparkan jagat maya di Indonesia yakni seorang pemuda yang bernama Ghozali yang menjual swafotonya di salah satu pasar NFT dan berhasil mendapatkan keuntungan yang fantastis. Ia berhasil menjual swafoto yang ia ambil sejak tahun 2017-2021 lalu ia ubah menjadi NFT yang kemudain dibeli dengan harga milyaran rupiah. Peristiwa yang menggemparkan jagat maya Indonesia itu tidak terlepas dari perbincangan berbagai media tidak hanya di Indonesia bahkan hingga berbagai media di Amerika. Dilansir pada laman media *Strait Times* telah menerbitkan peristiwa Ghozali yang sukses menjual karya seni NFT di *Opensea*. Contoh

---

<sup>4</sup> Saroh, Siti., Achmad, Listian Indiyani., Aonulyakin, Muhammad Hamdan., & Sarwo Edy "Analisis Transaksi Digital *Non-Fungible Token (NFT)*, Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No.1 (2023): 381.

<sup>5</sup> Sulistianingsih, Dewi & Apriliana Khomsa K. "Hak Karya Cipta *Non-Fungible Token (NFT)* Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Krtha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022): 198.

<sup>6</sup> Hapsari, Recca Ayu., Aprinisa., & Rachel Anzani P. "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai Identitas Karya Intelektual". *Amir Law Journal* 4, No.2, (2023): 237.

<sup>7</sup> Ja'far, A. Kumedi. "Pengaruh Kejahatan teknologi *Peer-to-peer (P2P)* Terhadap Penerapan Hukum atas Hak Cipta (Suatu Jenis Kejahatan IPTEK)". *Jurnal Hukum dan ekonomi Islam* 2, No. 1 (2010): 57.

<sup>8</sup> Trihanondo, Donny & Soni S. "Token *Non-Fungible (NFT)* sebagai Instrumen Investasi Seni Berbasis *Blockchain*". *Jurnal Ideas* 9, No. 2 (2023): 334.

lainnya yakni Mike Beeple Winkelmann yang merupakan pencipta NFT dengan nominal tertinggi di dunia sejak tahun 2007 dengan judul *"Everydays: The First 5000 Days"* yang dilelang di rumah "Christie" dan dimenangkan oleh Vignesh Sundaresan dengan nominal kisaran \$69,3 juta yang apabila di konversikan kedalam rupiah setara dengan 1 triliun 80 juta rupiah (kurs saat itu Rp 15.648). Selain itu terdapat contoh sebuah video *"Charlie Bit My Finger"* dengan lebih dari 885 juta kali disaksikan di *Youtube* yang kemudian dikonversikan menjadi sebuah karya NFT, dan berhasil terjual dengan nominal \$ 760.999 yang apabila dikonversikan kedalam rupiah setara dengan 11 miliar rupiah (dengan kurs saat itu Rp 15.648).<sup>9</sup> Hal ini lah yang mengakibatkan karya seni NFT dapat dijadikan sebuah aset karya seni digital yang semakin hari semakin dilirik kalangan masyarakat banyak.

Selaras dengan kemajuan zaman dan teknologi dan melihat potensi NFT yang terus berkembang seperti halnya yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam karya seni NFT yang dapat diperjual belikan melekat hak cipta didalamnya. Seiring berjalannya waktu kini sebuah hak cipta dapat menjadi kepemilikan seseorang dalam bentuk aset digital seperti layaknya karya seni digital NFT. Peristiwa transaksi karya seni NFT yang dapat diperjualbelikan menunjukkan bahwa karya seni NFT memiliki nilai ekonomis. Meskipun demikian bahwasannya NFT bukan merupakan suatu benda fisik atau dapat dikatakan memiliki wujud yang secara langsung dapat dimilikinya NFT tersebut, namun karya seni NFT yang dapat dijadikan aset ini memungkinkan untuk dijadikan sebagai suatu alternatif jaminan.<sup>10</sup> Contohnya, individu yang memiliki karya seni NFT sebagai aset menggunakan aset tersebut sebagai jaminan dalam mendapatkan suatu pendanaan atau berupa pinjaman dari pihak lain. Apabila melihat lebih lanjut bahwasannya terdapat kemungkinan karya seni NFT ini memiliki potensi untuk dibebankan menjadi sebuah jaminan yakni seperti jaminan fidusia. Tentunya dalam hal ini dapat memudahkan apabila aset digital berupa karya seni NFT ini dijadikan sebuah jaminan di era digitalisasi ini. Dengan adanya NFT, masing-masing individu memiliki pilihan lain untuk dijadikan aset dan tidak bergantung dengan harta benda yang wujudnya konvensional. Dengan maraknya transaksi jual beli karya seni NFT ini dan NFT memiliki potensi dijadikan jaminan fidusia, tentu hal ini tidak luput dari pandangan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun hingga sekarang, belum terdapat pengaturan khusus terkait dapat atau tidaknya dijadikannya suatu karya seni NFT sebagai objek jaminan fidusia. Dengan begitu berhubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai keabsahan NFT yang merupakan suatu karya seni digital sebagai objek dari salah satu yang bisa dan dapat dijadikan jaminan fidusia yang selanjutnya dikaji berdasarkan perpektif hukum di Indonesia.

Melalui pengamatan penulis mengenai *state of art* di dalam menulis penelitian ini bahwasannya penulis belum menemukan karya tulis yang telah dipublikasikan dengan judul maupun pembahasan yang sama. Namun didalam pengamatan penulis menemukan karya tulis Julian Gilbert Marcelino, Novia Kusumawardani dan Adhen Al Hafiedz di tahun 2023 dengan judul karya "NFT (*Non-Fungible Token*) Sebagai Jaminan

---

<sup>9</sup> Thalib, Emmy Febriani & Ni Putu Suci M. "Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia". *Ganesha Civic Education Journal* 4, No.2 (2022): 367.

<sup>10</sup> Asyri, Febriana., Siddiq, Nazim Khalid & Opan Satria M. "Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia". *Jurnal Fundamental Justice* 4, No. 1, (2023): 81.

Kebendaan”.<sup>11</sup> Dalam karya tulis tersebut berfokus mengenai NFT dapat menjadi objek jaminan utang. Selain itu, penulis menemukan karya tulis Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu, Utusama Ndruru, Jaminuddin Marbun dan Alusianto Hamonangan di tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis *Non-Fungible Token* (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual”.<sup>12</sup> Dalam karya tulis ini dalam pembahasannya lebih berfokus dalam membahas terkait pengaturan dari NFT dalam hukum positif di Indonesia yang merujuk pada KUH Perdata dan UU Hak Cipta. Dengan demikian dapat terlihat perbedaan pada permasalahan serta pembahasan dari beberapa karya ilmiah terdahulu. Didasarkan pada penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan maka dari itu penulis akan mengkaji permasalahan dalam suatu bentuk karya tulis dengan judul “Keabsahan Karya Seni Digital NFT (*Non-Fungible Token*) Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis mengenai karya seni digital NFT sebagai objek jaminan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana keabsahan karya seni digital NFT sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini untuk menjawab perihal rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui dan membahas lebih terperinci mengenai karya seni digital NFT sebagai objek jaminan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan membahas lebih terperinci mengenai keabsahan karya seni digital NFT sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis jurnal ini. Dalam penulisan jurnal ini dipergunakannya pendekatan analisis hukum (*analytical & conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dimna pendekatan ini didasarkan dengan melakukan penelitian berbagai jenis sumber hukum yang memiliki tujuan guna memperoleh kebenaran dengan membuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan topik pembahasan dalam penulisan ini. Sedangkan, penulis menggunakan pendekatan analisis hukum merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas. Dalam pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini mempergunakan metode kepustakaan

---

<sup>11</sup> Marcelino, Julian Gilbert., Novia K & Adhen Al H. “NFT (*Non-Fungible Token*) Sebagai Jaminan Kebendaan”. *Jurnal Notaire* 6, No. 1 (2023): 19-37.

<sup>12</sup> Ziliwu, Alfonus Syukur H., Utusama N., Jaminuddin M & Alusianto H. “Tinjauan Yuridis *Non Fungible Token* (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Rectum* 5, No. 1 (2023): 1237-1246.

dengan sumber bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini diantaranya KUH Perdata, Undang-Undang Hak Cipta serta Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan jurnal ini yakni buku-buku maupun artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dalam karya tulis jurnal ini. Teknik yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini merupakan studi kepustakaan yang dimana teknik ini menganalisis berbagai sumber hukum baik itu sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum sekunder seperti literatur, jurnal, buku dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam penulisan jurnal ini penulis juga mempergunakan teknik analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yang dimana penulis menerangkan serta menjabarkan data-data secara deskriptif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Karya Seni Digital NFT Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam pembahasan ini, penulis memiliki maksud dan tujuan untuk menganalisis mengenai NFT sebagai objek dari jaminan fidusia yang merupakan karya seni merut perpektif hukum kebendaan pada KUH Perdata. Dimana untuk disebut sebagai benda, karya seni digital NFT harus memenuhi unsur-unsur kebendaan yang tercantum dalam ketentuan KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata memberikan definisi “barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat dijadikan objek dari hak milik”. Dalam pasal tersebut menjelaskan pula bahwa masing-masing barang dan masing-masing hak dapat dikuasai hak mili, atau dapat diartikan bahwasannya suatu benda tersebut dapat berupa benda dan bisa juga hak. Karakteristik benda yakni dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis tersendiri. Dalam proses peralihan suatu benda dapat menimbulkan suatu peralihan hak yakni hak milik atas seluruh akibat-akibat hukum yang dapat timbul dari suatu peralihan benda tersebut. Menurut hukum kebendaan yang berlaku di Indonesia suatu benda dapat dikatakan sebagai benda apabila memenuhi unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai benda diantaranya adalah benda tidak berwujud ataupun berwujud yang dapat dilekati hak milik serta dapat juga dilakukan pengalihan serta mempunyai nilai ekonomis.

Berikut merupakan penjabaran mengenai analisis karya seni digital NFT yang dapat disebut sebagai suatu benda dilihat dari perspektif hukum kebendaan yang tercantum dalam KUH Perdata dengan memenuhi unsur-unsur diatas:

##### **a) Karya Seni digital NFT dilekati hak milik**

Menurut Undang-undang yang berlaku Pasal 499 KUH Pertadata menentukan bhawa, “setap benda dan hak dapat menjadi objek hak milik”. Dalam KUH Perdata Pasal 570 memberikan suatu konsep dari hak milik yang diamana “hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan secara leluasa dan bisa berbuat bebas terhadap benda tersebut dengan sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak pula mengganggu hak orang lain”. Dapat dikuasainya hak milik dalam karya seni NFT secara utuh, leluasa, bebas, serta tidak terlepas pencipta karya seni NFT itu sendiri. Ketika suatu karya telah dihibahkan atau melalui suatu proses transaksi jual beli, maka dala proses tersebut menimbulkan peralihan hak milik dari pencipta karya seni NFT tersebut kepada konsumen atau orang yang dihibahkan. Hak kepemilikan atas aset digital NFT dapat diperoleh melalui dua cara. Cara pertama yakni

ketika seniman atau biasa disebut dengan pemilik konten (*creator*) menciptakan karya seni atau aset digital NFT secara otomatis seniman tersebut memperoleh hak milik atas hasil karyanya sendiri. Cara kedua yakni melalui cara transaksi jual beli karya seni NFT di suatu *platform* atau dapat pula dihibahkan dari individu ke individu lain. Hak milik dari sebuah karya seni NFT akan berpindah tangan ketika seniman pencipta karya seni NFT telah menjual hasil karyanya atau menghibahkannya kepada orang lain. Bahwasannya karya seni NFT karena telah memenuhi unsur penjelasan yang tercantum pada pasal 570 KUH Perdata, maka dapat dikatakan sebagai objek jaminan fidusia.

b) NFT sebagai benda tidak berwujud

Dalam konsep hukum perdata pada Pasal 503 KUH Perdata benda dapat digolongkan dalam dua bentuk yakni “benda berwujud dan tidak berwujud”. Apabila dicermati lebih lanjut di dalam pasal tersebut berkaitan dengan karakteristik dari benda tidak berwujud maupun berwujud tidak diatur secara terperinci. Benda berwujud/ bertubuh/material merupakan sebuah kebendaan yang dapat dilihat serta nyata. Sedangkan benda yang tidak berwujud/ tidak bertubuh/immaterial merupakan suatu kebendaan yang dapat berupa hak-hak yang dimiliki seseorang seperti halnya hak cipta.<sup>13</sup> Dalam setiap penciptaan karya seni NFT oleh seorang seniman dapat mendaftarkan hak cipta di setiap hasil karya seninya. Karya seni NFT dalam hal ini tidak memiliki fisiknya melainkan dalam karya seni NFT melekat suatu hak cipta. Menurut pernyataan tersebut bahwasannya karya seni digital NFT termasuk kedalam benda tidak berwujud.

c) Karya seni digital NFT dapat dialihkan.

Karya seni digital NFT sebagai benda dapat dialihkan. Yang dimaksud demikian ialah adanya suatu peralihan hak milik antara pemilik NFT dengan pembeli NFT yang terjadi melalui proses transaksi jual beli. Melalui transaksi karya seni NFT dapat dialihkan. Seperti halnya pengalihan hak milik NFT dari pencipta kepada pembeli setelah terjadi suatu proses transaksi jual beli NFT di suatu *platform* yang memasarkan karya seni NFT. Didalam transaksi tersebut timbul suatu peristiwa hukum yakni lahir sebuah perikatan antara pencipta karya seni NFT dan pembelinya. Maka dari itu hak milik dari pencipta ke pembeli akan karya seni NFT dapat beralih. Hal ini menunjukkan bahwa karya seni NFT dapat dialihkan.

d) Nilai Ekonomi dalam Karya seni digital NFT

Karya seni NFT merupakan suatu aset yang terkandung nilai ekonomi didalamnya. Hal ini lahir karena karya seni NFT terkandung hak cipta didalamnya. Dengan NFT dapat diperjualbelikan menandakan bahwa suatu karya seni NFT ini memiliki nilai ekonomis. Dimana karya seni NFT ini merupakan salah satu wujud. Karya seni NFT ialah salah satu perwujudan dari pada penggunaan hak cipta serta hak ekonomi. Nilai ekonomi pada karya seni NFT dapat dicontohkan melalui terjualnya suatu karya seni NFT sendiri. Contohnya yang sudah menggemparkan jagat maya Indonesia yakni seorang pemuda yang bernama Ghazali yang menjual swafotonya di salah satu pasar NFT dan berhasil mendapatkan keuntungan yang fantastis. Ia berhasil menjual swafoto yang ia ambil sejak tahun 2017-2021 lalu ia ubah menjadi NFT yang kemudian dibeli dengan harga milyaran rupiah.

---

<sup>13</sup> Safira, Martha E. *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 59.

Selanjutnya yakni Karya seni NFT sebagai benda tidak bergerak ataupun benda bergerak berdasarkan perspektif KUHPerduta. Pasal 509 KUH Perdata menentukan definisi dari pada benda bergerak itu sendiri yakni “setiap benda yang memiliki sifat mampu berpindah sendiri atau dipindahkan, sedangkan benda yang tidak bergerak yakni benda-benda yang memiliki sifat tidak dapat berpindah atau dipindahkan”. Bnda bergerak yang diatur oleh Undang-undang yakni “hak pakai hasil dan hak atas kebendaan bergerak, HAKI, perikatan, bukti saham, baik yang terdaftar dalam buku besar, sertifikat, hak cipta, obligasi, hak-hak bunga yang dijanjikan, saham dalam utang negara Indonesia, hak merek dan hak paten”. (Pasal 511 KUH Perdata). Maka dari pada itu, karya seni NFT tergolong dalam benda bergerak yang tidak berwujud jika ditinjau melalui perspektif KUH Perdata yang telah memenuhi unsur sebagai suatu benda yakni karya seni NFT dapat dikatakan menjadi suatu objek hak milik, karya seni NFT sebagai benda tidak berwujud, karya seni NFT yang dapat dilakukannya pengalihan, karya seni NFT memiliki nilai-nilai ekonomis dan karya seni NFT tergolong kedalam benda bergerak. Bahwasannya dapat dilihat melalui keseluruhan penjelasan diatas karya seni NFT sebagai suatu aset digital telah mencukupi unsur-unsur sebagai benda menurut perspektif hukum pada KUHPerduta sebagai acuan pengaturan terkait kebendaan di Indonesia.

### **3.2. Keabsahan Karya Seni Digital NFT Sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia**

Dalam terminologi Belanda Fidusia bersal dari kata “*fiducie*” yang memiliki arti kepercayaan. “*Fiduciary of ownership*”, Bahasa Inggris yang dikenal dengan “*Eigendom Overdract*” (FEO) yang memiliki arti kepercayaan, yakni penyerahan hak milik yang didasarkan kepada kepercayaan.<sup>14</sup> Di Indonesia, fidusia memiliki arti penyerahan hak milik secara kepercayaan.<sup>15</sup> Menurut definisi kepercayaan dalam arti fidusia, pemberi jaminan memiliki keyakinan dalam penyerahan hak milik yang tidak dimaksudkan untuk benar-benar mentransfer kepemilikan kepada kreditor, dan jika perjanjian fidusia pokok terpenuhi, jaminan akan sekali lagi menjadi milik penjamin.<sup>16</sup> Akibatnya dalam fidusia, pemindahan dan penyerahan kepemilikan suatu objek didasarkan pada persyaratan bahwa objek tersebut tetap berada dalam tahanan fidusia, yang juga merupakan penerima pemindahan dan penyerahan hak kepemilikan.<sup>17</sup> Jaminan fidusia, di sisi lain, adalah jaminan pengalihan hak kepemilikan suatu barang yang dijaminan berdasrkan kepada kepercayaan, akan tetapi hal yang dapat dijaminan/fidusia tersebut masih dibawah penguasaan debitur.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan, “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan

---

<sup>14</sup> H. Salim, HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 55.

<sup>15</sup> Yasir, M. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 3, No. 1 (2016): 77.

<sup>16</sup> Tunisa, N. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”. *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 2 (2015): 362.

<sup>17</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Benda* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 284.

<sup>18</sup> Abidah, Siti Nur., Muslim, Nurul Zhafirah., Azizah, Siti Nur & Amalia Rachman. “Urgensi Jaminan Fidusia dalam Hukum Islam dan Pandangan Madzhab Imam Syafi’I”. *Journal of Indonesia Comparative of Sharia’h Law* 4, No. 2 (2021): 163.

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya". Perumusan yang dimaksud dengan "benda" yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 1 angka 4 UUF, bahwasannya, "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek". Tercantum pula pada Pasal 3 UUF bahwasannya "Undang-undang ini tidak berlaku terhadap hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundangundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M<sup>3</sup> atau lebih; hipotik atas pesawat terbang; dan gadai".

Mengacu pada pengaturan ini, yang menurut UUF yang diartikan secara luas, dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak, dan benda tersebut tidak dibebani kewajiban atau hipotek, dapat dikatakan sebagai subjek jaminan fidusia. Adapun syarat-syarat maupun unsur-unsur daripada suatu objek jaminan fidusia bahwasannya dalam pengaturan pasal tersebut bersifat tidak wajib dan tidak bersifat universal, yang dimana objek dapat memenuhi salah satu unsur dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

Karya seni NFT memiliki unsur-unsur yang telah memenuhi sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 UUF. Berikut merupakan penjabaran mengenai unsur-unsur karya seni NFT bahwa telah terpenuhinya kriteria sebagai objek jaminan fidusia:

a) Karya seni NFT dapat dimiliki dan dialihkan

Berdasarkan perspektif KUHperdata karya seni NFT dapat dijadikan hak milik. Hak kepilikan dalam NFT dimiliki dan dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta karya seni NFT. Karya seni digital NFT sebagai benda dapat dialihkan. Yang dimaksud demikian ialah adanya suatu peralihan hak milik antara pemilik NFT dengan pembeli NFT yang terjadi melalui proses transaksi jual beli. Melalui transaksi karya seni NFT dapat dialihkan. Seperti halnya pengalihan hak milik NFT dari pencipta kepada pembeli setelah terjadi suatu proses transaksi jual beli NFT di suatu *platform* yang memasarkan karya seni NFT. Maka dari itu hak milik dari pencipta ke pembeli akan karya seni NFT dapat beralih. Hal ini menunjukkan bahwa karya seni NFT dapat dialihkan.

b) Karya seni NFT sebagai benda tak berwujud

Dalam Pasal 503 KUH Perdata konsep hukum perdata, "benda dapat digolongkan dalam dua bentuk yakni benda berwujud dan tidak berwujud". Di dalam pasal tersebut tidak menjelaskan lebih rinci terkait daripada karakteristik yang dimiliki dari benda berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud/bertubuh/material yakni sebuah kebendaan yang dapat nyata serta dapat dilihat. Benda yang tidak berwujud/tidak bertubuh/immaterial merupakan kebendaan yang dalam hal ini berupa hak-hak yang dimiliki seperti halnya hak cipta.<sup>19</sup> Dalam setiap penciptaan karya seni NFT oleh seorang seniman dapat mendaftarkan hak cipta di setiap hasil karya seninya. Karya seni NFT dalam hal ini tidak memiliki fisiknya melainkan dalam karya seni NFT

---

<sup>19</sup> Safira, Martha E, *Loc. Cit.*

melekat suatu hak cipta. Menurut pernyataan tersebut bahwasannya karya seni digital NFT termasuk kedalam benda tidak berwujud.

c) Karya Seni NFT sebagai benda bergerak

Karya seni NFT sebagai benda bergerak sebagai mana yang tertuang pada Psal 509 KUH Perdata, "Benda bergerak yakni setiap benda yang memiliki sifat mampu berpindah sendiri atau dipindahkan, sedangkan benda yang tidak bergerak yakni benda-benda yang memiliki sifat tidak dapat berpindah atau dipindahkan". Bnda bergerak yang ditentukan oleh undang-undang yakni, "hak pakai hasil dan hak atas kebendaan bergerak, HAKI, perikatan, bukti saham, baik yang terdaftar dalam buku besar, sertifikat, hak cipta, obligasi, hak-hak bunga yang dijanjikan, saham dalam utang negara Indonesia, hak merek dan hak paten". (Pasal 511 KUH Perdata). Maka dari pad itu, karya seni NFT tergolong kedalam benda bergerak.

Pasal 1 angka 1 UUJF menentukah bahwa, "Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud". Karya seni NFT dapat dibebankan dengan jaminan fidusia karena memenuhi syarat sebagai benda bergerak tidak berwujud dan memiliki semua unsur yang diperlukan.<sup>20</sup> Karya seni digital NFT adalah benda sesuai dengan ketentuan hukum kebendaan yang berlaku di Indonesia. Karya seni NFT melekat hak cipta didalamnya. Berdasarkan Psal 13 angka 3 UU Hak Cipta, "Hak cipta yang diatur dapat dibebankan jaminan fidusia". Namun dalam pelaksanaannya tidak ada pengaturan khusus yang spesifik mengenai eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta dalam UU Hak Cipta. Tindakan menjual dan menyita sesuatu yang telah ditetapkan sebagai jaminan fidusia disebut sebagai pelaksanaan jaminan fidusia.<sup>21</sup> Dalam eksekusinya terdapat peristiwa hukum yakni mengambil hasil suatu penjualan dari objek yang dibebankan sebagai jamina fidusia untuk melunasi hutang yang tidak mampu dibayar. Dalam hal ini karya seni NFT yang dibebankan sebagai jaminan fidusia harus mampu untuk memperoleh keuntungan agar hutang debitur yang tidak dibayarkan dapat dilunaskan.

Dewasa ini masih belum ada peraturan khusus menegani karya seni NFT melainkan dalam pelaksanaannya hanya terdapat badan pengawas serta beberapa peraturan umum yang dapat dikaitkan dengan karya seni NFT. Maka dari itu, hingga dewasa ini belum ada perlindungan secara khusus dan spesifik mengenai penggunaan NFT. Dalam hal ini, karya seni digital NFT jika dijadikan objek jaminan fidusia, tidak menjadi problematika sejalan dengan catatan debitur memiliki itikad yang baik untuk tidak mengalihkan suatu karya seni NFT kepada pihak lain tanpa pengetahuan serta persetujuan sehingga karya seni NFT tetap berada dalam kuasa debitur. Begitu pula sebaliknya, jika dalam proses karya seni Nft dijadikan objek jaminan fidusia dimana debitur tiadak memiliki itikad baik maka akan berujung pada sengketa. Maka perlu adanya kepercayaan terhadap pihak-pihak terkait agar tidak terjadi uatu sengketa dalam pelaksanaa pembebanan jaminan fidusia pada suatu karya seni NFT.

#### 4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan ini yakni karya seni NFT dapat diajdikan sebagai objek jaminan karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu benda berdasarkan pasal 499 KUH Perdata dan Karya seni NFT tergolong sebagai benda tidak

---

<sup>20</sup> Marcelino, Julian G., Kusumawardani, Novia & Adhen Al H, *Op. Cit*, h. 33.

<sup>21</sup> Nofianti, Ila N. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji". *Supermasi Jurnal Hukum* 3, No.2 (2021): 144.

berwujud berdasarkan pasal 503 KUH Perdata. Karya seni NFT dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia menurut perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia (UUJF) pada pasal 1 angka 4 UUJF.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- H. Salim, HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 55.  
Matompo, Osgar S. dan Moh. Nafri Harun. *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 55.  
Rachmadi Usman. *Hukum Benda* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 284.  
Safira, Martha E. *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 59.

### Jurnal:

- Abidah, Siti Nur., Muslim, Nurul Zhafirah., Azizah, Siti Nur & Amalia Rachman. "Urgensi Jaminan Fidusia dalam Hukum Islam dan Pandangan Madzhab Imam Syafi'i". *Journal of Indonesia Comparative of Sharia'h Law* 4, No. 2 (2021): 163.  
Asyri, Febriana., Siddiq, Nazim Khalid & Opan Satria M. "Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia". *Jurnal Fundamental Justice* 4, No. 1, (2023): 81.  
Hapsari, Recca Ayu., Aprinisa., & Rachel Anzani P. "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual". *Amir Law Journal* 4, No.2, (2023): 237.  
Ivana, Gabriella & Andriyanto Adhi N. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (2022): 710.  
Ja'far, A. Kumedi. "Pengaruh Kejahatan teknologi Peer-to-peer (P2P) Terhadap Penerapan Hukum atas Hak Cipta (Suatu Jenis Kejahatan IPTEK)". *Jurnal Hukum dan ekonomi Islam* 2, No. 1 (2010): 57.  
Rahayu, Puji "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak". *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 2, No. 1 (2019): 47.  
Marcelino, Julian G., Kusumawardani, Novia & Adhen Al H. "NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Jaminan Kebendaan". *Notaire* 6, No. 1 (2023): 33.  
Nofianti, Ila N. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji". *Supermasi Jurnal Hukum* 3, No.2 (2021): 144.  
Saroh, Siti., Achmad, Listian Indiyani., Aonulyakin, Muhammad Hamdan., & Sarwo Edy "Analisis Transaksi Digital Non-Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No.1 (2023): 381.  
Sektianingsih, Indria Sukma Sektianingsih. "Tren NFT dan Defi Dalam Bisnis di Era Metaverse". *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 8, No. 2 (2022): 22.  
Sulistianingsih, Dewi & Apriliana Khomsa K. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Krtha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022): 198.  
Thalib, Emmy Febriani & Ni Putu Suci M. "Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Ganesha Civic Education Journal* 4, No.2 (2022): 367.

- Trihanondo, Donny & Soni S. "Token Non-Fungible (NFT) sebagai Instrumen Investasi Seni Berbasis Blockchain". *Jurnal Ideas* 9, No. 2 (2023): 334.
- Tunisa, N. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia". *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 2 (2015): 362.
- Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 3, No. 1 (2016): 77.
- Ziliwu, Alfonus Syukur H., Utusama N., Jaminuddin M & Alusianto H. "Tinjauan Yuridis *Non Fungible Token* (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Rectum* 5, No. 1 (2023): 1237-1246.

**Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  
Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta